



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kewenangan Desa Cingcin Kecamatan Soreang dalam Penyelenggaran Desa untuk Mewujudkan Desa Inklusi Berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Huruf D Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Muhammad Raja Pramudita¹, Berna Sudjana Ermaya²

¹ Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, 211000118@mail.unpas.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, ermaya.berna@gmail.com

Corresponding Author: 211000118@mail.unpas.ac.id

Abstract: *Cingcin Village is a workshop village or a village that will develop towards an independent village located in the Soreang District area of Bandung Regency.. Of course, in the direction of good village empowerment and development policies, it can be seen from the legal products made, namely the draft Village Medium-Term Planning Framework or RPJM Cingcin Village. The gap in the Cingcin Village Government in its implementation is that there are still residents who do not have livable houses, there are still residents who lack clean water, and there is still uneven assistance to underprivileged residents. In this research, the author uses research specifications with analytical descriptive methods which aim to describe existing problems based on the theory and practice of implementing applicable laws with a normative-empirical legal approach. Qualitative research methodology as a research foundation that produces descriptive data both in writing and orally as an object observed with an applied legal or normative empirical approach in this study is based on the idea that the law regarding the determination or implementation of normative legal regulations (codification, laws, or contracts) applies to any concrete legal events in society. The result of the research conducted by the author in the implementation of the Cingcin Village Government have the authority to realize an inclusive village that refers to the vision, mission, and policy direction of village administration and is supported by Village Regulation Number 1 of 2020, the Cingcin Village RPJM, and the Cingcin Village RKP, this is in line with Article 127 Paragraph (2) letter d of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in empowering village communities, in terms of planning and budgeting, it must favor the interest of the poor, people with disabilities, women, children, and marginalized groups.*

Keyword: *Village Authority, Inclusive Village, Community Empowerment.*

Abstrak: Desa Cingcin adalah Desa swakarya atau desa yang akan berkembang menuju desa mandiri yang terletak di wilayah Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Tentunya dalam arah kebijakan baik pemberdayaan dan pembangunan desa dilihat dari produk hukum yang dibuat yaitu rancangan Rangka Perencanaan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa Cingcin. Kesenjangan Pemerintah Desa Cingcin dalam penyelenggaraannya yaitu masih adanya warga yang belum memiliki rumah layak huni, masih adanya warga yang kekurangan air bersih, dan masih adanya bantuan yang belum merata terhadap warga yang kurang mampu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang ada berdasarkan teori dan praktik pelaksanaan hukum yang berlaku dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Metodologi penelitian kualitatif sebagai suatu landasan penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik secara tulisan dan lisan sebagai suatu objek yang diamati dengan pendekatan hukum terapan atau normatif empiris dalam studi ini didasarkan pada gagasan bahwa hukum mengenai penetapan atau pelaksanaan peraturan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) yang berlaku pada setiap peristiwa hukum konkrit dalam masyarakat. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyelenggaraan Pemerintahnya Desa Cingcin mempunyai kewenangan untuk mewujudkan desa inklusi yang mengacu pada visi, misi, dan arah kebijakan penyelenggaraan desa dan didukung oleh Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020, RPJM Desa Cingcin, dan RKP Desa Cingcin hal ini selaras dengan Pasal 127 Ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa maka dalam hal penyusunan perencanaan dan penganggaran harus berpihak pada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

Kata Kunci: Kewenangan Desa, Desa Inklusi, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Perkembangan Indonesia sudah mempunyai desa sebelum Republik Indonesia ini didirikan. Selaras dengan hal tersebut sebagaimana telah dipertegas dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sekitar 250 swapraja dan desa adat di wilayah Indonesia. Seperti letak keberadaan desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang. Karena hal tersebut daerah dapat dianggap sebagai daerah istimewa dan semua produk hukum nasional yang berkaitan dengan daerah-daerah ini menunjukkan hak asal usul ciri khas daerahnya masing-masing.

Dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 127 ayat (2) huruf d mengenai pemberdayaan masyarakat Desa yaitu: Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal. Terdapat beberapa bentuk kewenangan desa, antara lain kewenangan yang bersumber dari hak asal usul atau pengakuan, kewenangan yang dilaksanakan di tingkat desa (subsidiaritas), dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah negara bagian atau daerah, yang dapat berupa kewenangan yang diberikan oleh pemerintah federal, provinsi, atau daerah, dan sebagainya. Berdasarkan asas, hak asal usul, dan adat istiadat desa setempat, kewenangan desa meliputi bidang-bidang berikut: pemerintahan, penyelenggaraan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat semuanya disebutkan dan ditonjolkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 yang mengatur tentang desa. Perlu diingat bahwa sistem pengawasan tersebut dapat dengan mudah

dihubungkan dengan perkembangan kependudukan, kewenangan, dan keuangan daerah di masa mendatang untuk melaksanakan Pemerintahan Desa.

Untuk menjaga agar Badan Permusyawaratan Desa tidak merampas kewenangan Kepala Desa atau pejabat lain yang dipilih secara demokratis, kebijakan desa, serta arah kebijakan tersebut, harus konsisten dengan visi dan misi desa. Hal ini hanya dapat dicapai melalui adanya pengawasan dan keseimbangan yang seksama antara Pemerintah Desa dan Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa.

Definisi Badan Permusyawaratan Desa ialah suatu kelompok perangkat pengawas di tingkat desa yang dengan tekun memeriksa serta mendokumentasikan kebijakan dalam peninjauan Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa dapat memfasilitasi musyawarah desa mengenai kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat koeksistensi, dan meningkatkan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan pembangunan desa menurut kerangka metodologi yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang relevan merupakan komponen yang paling krusial dalam memutuskan arah kebijakan pembangunan di masyarakat. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal terhadap urusan desa menentukan perencanaan. Di Indonesia, program yang dikelola dengan baik harus mengikuti gagasan untuk proyek pembangunan yang memiliki prosedur perencanaan dan pelaksanaan yang solid. Berbagai kelompok masyarakat dapat didorong untuk berpartisipasi oleh pemerintah daerah agar dapat memberikan pendapat dalam perencanaan pembangunan desa. Untuk meningkatkan keadaan operasional wilayah dan memperhatikan proses pembangunan kabupaten setempat, seseorang dapat menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang disingkat RPJM Desa. Dibentuk paling lambat tiga bulan setelah pelantikan Kepala Desa, RPJM Desa merupakan inventaris operasi pembongkaran yang terjadi pada tahun keenam (6). Pencapaian atau pembangunan desa yang dilakukan satu (1) kali dalam setahun adalah RKP Desa, yang biasa dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Sebenarnya pada bulan Juli lalu, Pemerintah Daerah Desa Cingcin telah mengesahkan RKP Desa yang telah lebih dulu disusun.

Menurut Saraswati, S., dkk (2019), perencanaan pembangunan desa terkait dengan perencanaan pembangunan daerah setempat dikarenakan suatu pencapaian indikator keberhasilan pembangunan desa merupakan ukuran kualitas keberhasilan pembangunan daerah setempat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan kembali hal ini terkait perencanaan dan pembangunan daerah. RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKP Daerah merupakan akronim dari proses pembangunan daerah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk membantu pemerintah desa dalam proses pelaksanaan perencanaan dengan menggunakan teknologi implementatif, Panduan Penyusunan RPJM Desa perlu dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa.

Letak Desa Cingcin berdasarkan hasil statistik survei tahun 2011 menggunakan teknologi GPS. Desa Cingcin terletak pada lintang $07^{\circ} .030695^{\circ}$ dan bujur 107.541058° . (Bujur). Secara administratif, Desa Cingcin terdiri dari empat dusun: Dusun I memiliki (RW 01, 02, 03, 04, dan 12), Dusun II memiliki (RW 05, 06, 07, 14, dan 20), Dusun III memiliki (RW 08, 09, 13, 15, dan 19), dan Dusun IV memiliki (RW 10, 11, 16, 17 dan 18). Dan ditotalkan berjumlah 20 RW dan 93 RT. Jumlah total penduduk di Cingcin adalah 25.161 penduduk, dengan jumlah 5.331 anggota keluarga, jumlah 15.432 anggota laki-laki, dan jumlah 9.729 anggota perempuan.

Adapun permasalahan yang di hadapi ke depan oleh Pemerintah Desa Cingcin, diantaranya yaitu:

- a) Masih kurangnya kesadaran warga untuk membayar PBB.
- b) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan Lingkungan.

- c) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen ketika terjadi hal yang sangat mendesak.
- d) Masih adanya sebagian warga yang belum memiliki rumah layak huni.
- e) Masih adanya sebagian warga yang belum memiliki *septic tank*.
- f) Sebagian masyarakat masih kekurangan air bersih ketika terjadi musim kemarau.
- g) Para pelaku usaha kecil perlu dukungan modal untuk menghindari maraknya pinjaman ke Bank Keliling.
- h) Belum meratanya bantuan terhadap warga yang tidak mampu.
- i) Belum memadainya sarana dan Prasarana di Bidang kesehatan.

Menurut Ramlan & Eka Nam S. (2021), Desa Swakarya ialah suatu desa yang mulai berkembang dan akhirnya menjadi desa mandiri. Dengan hal ini desa memiliki beberapa potensi untuk berkembang jika dalam tata pengelolaan dan penyelenggaraan desanya ditangani dengan baik. Baik hal tersebut memenuhi hajat hidup kebutuhan sehari-hari atau masyarakat dapat menjual produk yang ditanam sendiri sehingga mendapatkan keuntungan atau surplus ke daerah lain. Adapun beberapa ciri-cirinya ialah:

- 1) Suatu Kebiasaan dan Adat Istiadat sudah tidak melekat lagi.
- 2) Sumber daya yang digunakan adalah alat dan teknologi terkini.
- 3) Jauh dari pusat perekonomian, namun tidak terisolasi lagi.
- 4) Sarana dan Prasarana berada pada tingkat yang lebih baik.
- 5) Jalur lalu lintas transportasi cenderung lebih lancar antara desa dan kota.

Menurut Adfhal dkk. (2023) pemberdayaan dan pengembangan masyarakat ialah suatu konsep yang erat kaitannya. Pengembangan komunitas terjadi jika suatu kehidupan di komunitas tertentu tidak memuaskan kondisi ini dapat mencakup kemiskinan, diskriminasi, pendapatan rendah, pendidikan rendah serta kesenjangan sosial. Dengan hal ini konsep pemberdayaan masyarakat atau dikenal dengan *empowerment* muncul selama periode pembangunan. Sederhananya adalah upaya agar masyarakat yang kurang beruntung dapat lebih mandiri dengan memanfaatkan potensi diri mereka. Dalam hal praktiknya pemberdayaan ini dilakukan oleh dua kelompok yang sering terlibat yaitu kelompok pemberdayaan dan kelompok yang diberdayakan.

Menurut Soetomo (2011) sebaliknya dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu perkembangan yang diakuinya komunitas sebagai titik fokus mereka filosofi ini berdasarkan filosofi manajemen. Sedangkan pada tingkatan komunitas terbawah diberikan sebuah peluang dan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi baik dari segi proses pengambilan keputusan pembangunan, perencanaan hingga *kontruksi*.

Menurut Adiyanto, dkk. (2020) secara sederhana mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu upaya meningkatkan suatu kelompok tertentu. Pemberdayaan masyarakat juga didefinisikan sebagai suatu kemampuan individu dapat bekerja sama dengan komunitas lain sehingga dapat menciptakan suatu pemberdayaan masyarakat yang akan berdampak dengan berfokus pada kemampuan masyarakat umum, yang terutama sebagai pekerja.

Hal tersebut dilakukan agar mengkonfirmasi beberapa hal yaitu:

- a. Memiliki akses terhadap sumber produksi yang memungkinkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang maupun jasa yang dibutuhkan.
- b. Mempunyai partisipasi aktif dalam proses pembangunan dengan keputusan yang mempengaruhinya.

Dalam istilah tersebut juga dapat mendefinisikan sebagai suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok yang lebih besar. Ini dimungkinkannya antar kedua kelompok tersebut lebih menyesuaikan diri serta mengevaluasi agar mencapai suatu tujuan, pekerjaan dan kegiatan sosial.

Menurut Ife, Jim, dan Tesoriero, Frank (2016) mendefinisikan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat baik sebagai anggota sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan upaya meningkatkan kemampuan mereka untuk menentukan pilihan hidup diri mereka masing-masing serta berpartisipasi aktif dengan kegiatan yang positif.

Menurut Sarah Cooke & Steve Macaulay (1997) dalam Teori Pemberdayaan ACTORS adalah suatu tokoh atau kelompok yang dapat membawa perubahan dengan mengendalikan situasi politik dengan memberikan mereka kebutuhan untuk mengungkapkan suatu pendapat dengan jujur. Dengan teori ini lebih menekankan pada representasi sosial dan etika serta moral, yang mana terdapat beberapa faktor yaitu mempromosikan korelasi sosial, manajemen kerja, organisasi kontruksi lokal, eksternal, kerja sama tim, komunikasi yang efektif, mendorong berbagai pemikiran inovasi, dan menangani berbagai isu yang mendesak.

Menurut Hogan dalam (Lisma, 2019) menggambarkan proses pemberdayaan yang didasarkan pada beberapa langkah kunci, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghadiri pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan
- 2) Mendiskusikan alasan terjadinya pemberdayaan dan pentidakberdayaan
- 3) Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek
- 4) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna
- 5) Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya.

Dalam Lisma, (2020) menurut siklus pemberdayaan oleh Hogan dapat dijelaskan bahwa dalam proses pemberdayaan di tingkat individu maupun organisasi dan komunitas tidak merujuk pada titik tertentu. Namun pada dasarnya sebagai upaya meningkatkan sebuah sumber daya yang tersedia. Dalam konsep keadilan sosial dalam upaya pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan taraf hidup masyarakat umum ke tingkat yang lebih tinggi.

Menurut Muhammad F. & Lukman H. (2023) menyebutkan bahwa desa sering dikatakan sebagai pemerintahan tingkat bawah di daerah manapun. Demikian dapat diartikan penyebab pemerintahan ini yang relatif sangat dekat dengan warga memungkinkannya ada interaksi yang bermakna antara warga dan Pemerintah Desa. Berfungsi sebagai suatu tempat perlindungan bagi orang-orang disabilitas dan dapat memfasilitasi antar komunitas melalui komunikasi dengan pemerintah setempat terkait isu-isu disabilitas.

Menurut Ahmad B., dkk (2019), pemberdayaan desa telah ada sejak lama, seperti yang dinyatakan selama konferensi BPUPKI sebelum proklamasi kemerdekaan. Ini dijelaskan oleh Muhammad Yamin dan Soepomo, yang menyatakan bahwa pemerintahan dunia akan dibagi menjadi tiga tingkatan:

- 1) Pemerintah kaki, yaitu pemerintah desa.
- 2) Pemerintah pusat, yaitu pemerintah daerah.
- 3) Pemerintahan tertinggi sebagai pemerintah pusat.

Berbeda dengan yang terjadi pada era kolonial, desa-desa justru dimodernisasi dan dijadikan lebih fungsional dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem pemerintahan resmi. Pengembangan desain Mohammad Yamin dan Soepomo telah dikenal sejak lama dan masih sangat relevan dengan peristiwa terkini.

Desa inklusi dapat dicirikan oleh dua hal:

- 1) Pemahaman dan prinsip inklusi yang telah ditetapkan (Ferrie, D., 2008; Hayes, Grey, & Edwards, 2008; Heinicke-Motsch & Sygall, 2003) dan
- 2) Infrastruktur konstruksi yang dirancang agar dapat diakses oleh penggunanya. (Elina & Ann 2012).

Menurut Malloy, dkk (2015) apabila kedua faktor tersebut dikatakan benar, maka disebut dengan komunitas madani. Pada poin pertama terdapat persepsi atau lebih tepatnya suatu argumentasi yang tidaklah mudah dan membutuhkan waktu membuatnya. Saling berkaitan dengan kesadaran masyarakat umum mengenai seni inklusif dan penyandang disabilitas. Hasil dari suatu wawancara warga desa Bantul terkait penyandang disabilitas berpandangan bahwa

persepsi ini dilandaskan dalam kelemahan dan kekurangannya tanpa berpandangan mengenai potensi ke depan yang akan dilakukannya.

Menurut Silahudin, M. (2015), mengatakan bahwa di dalam undang-undang desa memiliki suatu semangat yang menggebu-gebu dimana terdapat dua asas utama yaitu *rekognisi* dan *subsidiaritas*. Sebagai suatu akibatnya desa hanyalah menerima penganggaran yang relatif kecil dibandingkan dengan kewenangan kabupaten atau kota. Suatu kewenangan dapat dikatakan sebagai suatu objek yang penting bagi desa dalam menjalankan arah kebijakan kewenangan tersebut. Dalam pemahaman ini juga menyebutkan bahwa dalam suatu kewenangan tidak hanya memperhatikan objek siapa yang menerima kekuasaannya saja akan tetapi harus memperhatikan subjek yang bergerak dalam menerima kekuasaannya.

Menurut Rofah, dkk (2013) mengatakan bahwa istilah inklusi sebagai suatu lingkungan sosial di dalamnya terdapat kedamaian, keramahan, tidak menimbulkan hambatan, dan memberikan kesan positif terhadap suatu anggota komunitas dalam memahami setiap perbedaan. Dalam faktanya, inklusi ini dihasilkan dari peningkatan partisipasi dan kedaulatan negara.

Menurut Keiner, (2001) menyebutkan pendefinisian pembangunan berkelanjutan bahwasanya pembangunan berkelanjutan memiliki sebuah arti agar dapat memastikan kondisi hidup yang bermartabat berkaitan dengan hak asasi manusia sekaligus menciptakan dan mempertahankan jangkauan yang luas dalam perencanaan pola hidup sebagai suatu pertimbangan dalam menggunakan sumber daya lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dalam arti pemaparan tersebut bahwa pembangunan yang berasaskan kelestarian dapat memenuhi kebutuhan dini tanpa berdampak terhadap kebutuhan di masa yang akan datang.

Selanjutnya disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Menurut Fauzi & Oktavianus, (2014) bahwasanya pembangunan berkelanjutan ialah suatu proses perubahan yang di dalamnya terdapat seluruh aktivitas dalam kata lain seperti eksploitasi sumber daya, arah kebijakan investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan dengan arah kebijakan yang selaras meningkatkan suatu potensi masa kini dan masa depan sebagai pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia dengan bertujuan untuk pembangunan ekonomi dan sosial agar segera dilaksanakan upaya berkelanjutan.

Menurut Nur, I., dkk (2022) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan ialah sebagai pembangunan yang telah memenuhi kebutuhan masa kini serta bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan memiliki sebuah prinsip umum diantaranya yaitu kesetaraan dan keadilan, kehati-hatian, dan integrasi antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tema yang telah di ungkapkan mengenai Kewenangan Desa Cingcin Kecamatan Soreang Dalam Penyelenggaraan Desa Untuk Mewujudkan Desa Inklusi Berdasarkan Pasal 127 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka rumusan masalah yang akan peneliti ajukan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Kewenangan Desa Cingcin dalam Menyelenggarakan Desa Untuk Mewujudkan Desa Inklusi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan ?
- 2) Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Desa Cingcin dalam Penyelenggaraan Kewenangan Desa untuk mewujudkan desa inklusi ?
- 3) Tindakan Untuk Mengoptimalkan Penyelenggaraan Desa Cingcin Dalam Mewujudkan Desa Inklusi ?

METODE

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya menggambarkan peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan teori hukum dan metode pelaksanaan yang baik sebagaimana yang berkaitan dengan isu-isu tersebut di atas. (Ronny H. S. :1998) Dari sudut pandang peraturan dan hukum, penelitian ini melihat bagaimana Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, mengatur desanya untuk menciptakan masyarakat yang inklusif.

Menurut Sukirman, (2021) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai bentuk pendekatan yang bersifat *humanistik* dikarenakan menempatkan manusia dalam penelitian sebagai suatu subjek utama dalam peristiwa sosial. Dalam hal tersebut hakikat manusia sebagai subjek memiliki kebebasan dalam berpikir dan menentukan sebuah pilihan berdasarkan budaya dan kepercayaan yang diyakini oleh masing-masing individu.

Menurut Wiwik Sri W., (2024) pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian hukum normatif-empiris sebagai penggabungan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum ini berfokus pada kajian norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Pendekatan penelitian tersebut meliputi pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah hukum, pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan studi kasus dengan permasalahan penelitian.

Maka berdasarkan dengan hal tersebut peneliti menggunakan tipe pendekatan dengan mengkaji norma hukum secara komprehensif yaitu pada Pasal 127 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pendekatan peristiwa hukum atau objek penelitian yang dilakukan adalah Kewenangan Desa Cingcin Kecamatan Soreang Dalam Penyelenggaraan Desa Untuk Mewujudkan Desa Inklusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kewenangan Desa Cingcin dalam Menyelenggarakan Desa Untuk Mewujudkan Desa Inklusi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undang

Menurut Rudy, (2022) UU Pemerintah Daerah yang lama menyebutkan pada Pasal 206 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pada dasarnya membagi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita lihat penitikberatan UU ini tidak secara merinci memberikan perhatian kepada kewenangan desa, akan tetapi lebih menitikberatkan pembagian urusan pemerintahan saja. Sedangkan pembagian urusan pemerintah yang berlaku sekarang, dan relasinya dengan kewenangan desa dapat dilihat dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintah dibagi menjadi tiga yaitu urusan absolut adalah kewenangan yang urusan hanya Pemerintah Pusat, urusan konkuren adalah urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan urusan pemerintahan umum adalah urusan yang dijalankan kewenangannya oleh Presiden.

Menurut Rudy, (2022) dikutip dalam bukunya berdasarkan pandangan teoritis yang dikemukakan oleh Barton, menjelaskan bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewenangan normatif, tujuan dan proses pencapaiannya yang diatur dalam Undang-Undang Desa memiliki enam peran atau fungsi *derivatif* pemerintahan desa yaitu:

- 1) Mengelola pelayanan dasar untuk mengukur kemampuan pemerintah desa dalam mengelola pelayanan dasar seperti, ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini, bantuan transportasi sekolah, dan desa siaga.
- 2) Mengelola pelayanan administrasi untuk mengukur kemampuan pemerintah desa dalam mengelola pelayanan baik administrasi kependudukan maupun administrasi perizinan.

- 3) Menyediakan Infrastruktur dasar untuk mengukur kemampuan pemerintah desa dalam mengelola air bersih, irigasi tersier, jalan desa, listrik desa, polindes, sarana pendidikan usia dini, kantor desa, dan sarana olah raga.
- 4) Memperkuat kelembagaan ekonomi untuk mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam memperkuat kelembagaan sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial, seperti BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dalam pengelolaan infrastruktur dasar dan penguasaan sumber daya alam lokal, dan penguatan daya tawar kolektif.
- 5) Memperkuat kelembagaan sosial untuk mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam memperkuat kelembagaan sebagai upaya memperkuat solidaritas seperti, memperkuat organisasi posyandu, lembaga amal zakat, penanganan bencana, dan resolusi konflik.
- 6) Membuat regulasi untuk mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam proses pembuatan regulasi sebagai bentuk kebijakan publik serta merevitalisasi aturan-aturan yang bersumber dari adat istiadat.

Dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 127 ayat (2) huruf d Pemberdayaan Masyarakat di Desa, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1), dilakukan dengan memenuhi kebutuhan lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat marginal serta perempuan, anak-anak, dan individu lainnya.

Adapun Visi Desa Cingcin ialah melayani masyarakat Desa Cingcin secara menyeluruh demi terwujudnya Desa Cingcin yang maju, mandiri sehat dan Sejahtera, ada beberapa poin penting dalam visi Desa Cingcin ini, yaitu:

- 1) Maju Masyarakat yang mampu menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Mandiri masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri.
- 3) Sehat masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat lahir dan batin.
- 4) Sejahtera masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok baik sandang, pangan dan papan.

Adapun Misi dari Desa Cingcin, yaitu :

- a) Mengoptimalkan kinerja perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
- b) Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
- c) Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- d) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Cingcin.
- e) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- f) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cingcin dengan melibatkan secara langsung masyarakat Desa Cingcin dalam berbagai bentuk kegiatan.
- g) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik, dan transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.

Arah kebijakan kewenangan Pemerintah Desa Cingcin dalam merealisasikan sebuah program pembangunan yang mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Desa di dalam Rangka Perencanaan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) meliputi Bidang:

- 1) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Pemerintahan Desa dan BPD.
- 2) Meningkatkan pembangunan Desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa.
- 3) Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan Desa agar Desa menjadi berkembang dan mandiri.

- 5) Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari.
- 6) Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
- 7) Menciptakan suasana kondusif ditengah-tengah masyarakat, agar setiap warga dan aparatur pemerintah tenang dan nyaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).
- 8) Mengupayakan berbagai bantuan kepada pemerintah seperti bantuan di bidang pertanian, perikanan dan kewirausahaan.
- 9) Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi Desa melalui BUMDES.
- 10) Meningkatkan profesionalisme Perangkat Desa sebagai pelayan masyarakat.

Selain Visi, Misi dan arah kebijakan pembangunan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa juga adanya komitmen Pemerintahan Desa dalam merealisasikan program Pemerintahan Desa, meliputi:

- 1) Memberikan dana pemeliharaan Masjid Jami di wilayah Desa Cingcin
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara gratis.
- 3) Menempatkan tenaga kerja tanpa pungli.
- 4) Menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai bidang.
- 5) Pengadaan mobil pelayanan kesehatan.
- 6) Pengadaan mobil ambulance.
- 7) Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan baik anak yatim piatu dan lansia di panti jompo.
- 8) Mengedepankan musyawarah.
- 9) Menghidupkan budaya gotong royong.
- 10) Mendukung kegiatan kepemudaan Karang Taruna.
- 11) Mendirikan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat.
- 12) Memberdayakan usaha dengan melibatkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Maka dengan hal yang telah disampaikan di atas desa inklusi dapat dicirikan oleh dua hal:

- 1) Pemahaman dan prinsip inklusi yang telah ditetapkan (Ferrie, D., 2008; Hayes, Grey, & Edwards, 2008; Heinicke-Motsch & Sygall, 2003) dan
- 2) Infrastruktur konstruksi yang dirancang agar dapat diakses oleh penggunanya. (Elina & Ann 2012).

Menurut Malloy, dkk (2015) apabila kedua faktor tersebut dikatakan benar, maka disebut dengan komunitas madani. Pada poin pertama terdapat persepsi atau lebih tepatnya suatu argumentasi yang tidaklah mudah dan membutuhkan waktu membuatnya. Saling berkaitan dengan kesadaran masyarakat umum mengenai seni inklusif dan penyandang disabilitas. Hasil dari suatu wawancara warga desa Bantul terkait penyandang disabilitas berpandangan bahwa persepsi ini dilandaskan dalam kelemahan dan kekurangannya tanpa berpandangan mengenai potensi ke depan yang akan dilakukannya.

Dipertegas kembali dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa didasarkan pada asas-asas berikut:

- a) Seperti yang dinyatakan dalam penjelasan pasal demi pasal, "tertib kepentingan umum" merujuk pada prinsip-prinsip yang menegakkan supremasi hukum dengan cara yang *aspiratif*, *akomodatif*, dan *selektif*.

- b) Tertib pemerintahan dalam demi pasal penjelasan yang disebut sebagai "keterbukaan" adalah asas yang memungkinkan masyarakat umum untuk mengetahui penyelenggaraan Pemerintahan Desa tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan sambil juga menyediakan informasi yang akurat, ringkas, dan tidak diskriminatif.
- c) Secara umum, aspek terpenting dalam menjelaskan demi pasal yang didukung oleh asas yang disebutkan di atas adalah bahwa hal itu menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pemerintahan Desa.
- d) Keterbukaan dalam penjelasan demi pasal yang disebut sebagai "keterbukaan" adalah asas yang memungkinkan masyarakat umum untuk mempelajari operasi Pemerintahan Desa dengan informasi yang jelas, ringkas, dan non diskriminatif sambil juga memperhatikan aturan dari setiap undang-undang yang berlaku.
- e) Profesionalisme dalam menjelaskan pasal demi pasal Sesuatu yang disebut sebagai "profesionalisme" adalah sikap yang menekankan etiket dan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi.
- f) *Proporsionalitas*, sebagaimana didefinisikan oleh "*proporsionalitas*" adalah atribut yang menekankan keseimbangan antara kewajiban Pemerintahan Desa dan masyarakat.
 - g. *Akuntabilitas* dalam demi pasal yang dijelaskan dengan "*akuntabilitas*" adalah sebuah pernyataan bahwa setiap kegiatan dan hasil di akhir kegiatan Pemerintahan Desa harus dikomunikasikan kepada masyarakat Desa sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan.
 - g) *Efektivitas* dan *efisiensi* dalam penjelasan demi pasal yang dinyatakan dengan "*efektivitas*" adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat Desa dan diakui. "*Efisiensi*" adalah konsep yang mengimplikasikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan harus dilakukan dengan benar sesuai dengan tujuan dan sasaran.
 - h) Kearifan lokal dalam penjelasan demi pasal yang disertai dengan "kearifan lokal" adalah sebuah penegasan bahwa kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa harus diperhatikan selama proses kebijakan.
 - i) Dalam deskripsi demi pasal, "keberagaman" merujuk pada tindakan Pemerintahan Desa yang tidak dapat mendiskriminasi kelompok orang yang relevan.
 - j) Dalam deskripsi pasal demi pasal, "*partisipatif*" merujuk pada pengawasan Pemerintahan Desa terhadap kelembagaan Desa dan unsur masyarakat.

Maka berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa Cingcin dalam menyelenggarakan kewenangan Desa harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang Desa agar dalam penyelenggaraan pemerintahannya berjalan sesuai dengan arah kebijakan serta menghindari kesewenang-wenangan kekuasaan oleh Kepala Desa maupun aparatur desa tersebut.

2) Kendala Yang Dihadapi Desa Cingcin dalam Penyelenggaraan Kewenangan Desa Untuk Mewujudkan Desa Inklusi ?

Adapun kendala permasalahan yang di hadapi oleh Pemerintah Desa Cingcin, dalam mewujudkan desa inklusi diantaranya, yaitu:

- a) Masih kurangnya kesadaran warga untuk membayar PBB.
- b) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan Lingkungan.
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen ketika terjadi hal yang sangat mendesak.
- d) Masih adanya sebagian warga yang belum memiliki rumah layak huni.
- e) Masih adanya sebagian warga yang belum memiliki *septic tank*.
- f) Sebagian masyarakat masih kekurangan air bersih ketika terjadi musim kemarau.\

- g) Para pelaku usaha kecil perlu dukungan modal untuk menghindari maraknya pinjaman ke Bank Keliling.
- h) Belum meratanya bantuan terhadap warga yang tidak mampu.
- i) Belum memadainya sarana dan Prasarana di Bidang kesehatan.

3) Tindakan Untuk Mengoptimalkan Penyelenggaraan Desa Cingcin Dalam Mewujudkan Desa Inklusif

Sebagaimana disebutkan pada ayat (1), pemberdayaan masyarakat di desa dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat marginal, meliputi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Hal ini ditegaskan kembali Sebagaimana disebutkan pada ayat (1), pemberdayaan masyarakat di desa dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat marginal, meliputi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 127 ayat (2) huruf d.

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 dan 2, yakni dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2019–2025 (Peraturan Desa Cingcin Kabupaten Soreang Nomor 1 Tahun 2020):

1. Tujuan utama pembangunan desa adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan taraf hidup mereka.
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah untuk membantu penduduk desa menjadi lebih mandiri dan memperoleh manfaat dari masyarakat mereka secara keseluruhan dengan meningkatkan pemahaman mereka terhadap masalah yang dihadapi dan memenuhi kebutuhan mereka yang paling mendesak melalui penerapan kebijakan, program, dan layanan yang tepat.

RPJM Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dijabarkan dalam Pasal 3 Peraturan Desa ini sebagai landasan dan peta jalan pembangunan di tingkat Desa, yang dipatuhi oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat.

Kemudian disinggung kembali dalam Pasal 4 Peraturan Desa ini menyebutkan bahwa Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara *transparan*, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan serta dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan dalam forum musyawarah desa.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Desa ini menyebutkan hal-hal yang mengubah RPJM Desa dalam keadaan Force Majeure Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dapat diubah dalam hal:

- a) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Apabila RPJM Desa telah tahap rampung atau penyelesaian maka Pemerintah Desa bersinergi dengan lembaga setingkat desa. Sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 6 Peraturan Desa tersebut mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati Bersama dengan BPD dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2019-2025, disusun untuk mewujudkan visi Desa Cingcin yaitu: Melayani Masyarakat Desa Cingcin secara menyeluruh demi terwujudnya Desa Cingcin yang maju, mandiri, sehat dan sejahtera. dan Misi Desa Cingcin adalah sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan kinerja perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.

- b) Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
- c) Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- d) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Cingcin.
- e) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- f) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cingcin dengan melibatkan secara langsung masyarakat Desa Cingcin dalam berbagai bentuk kegiatan.
- g) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik, dan transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.
- h) Melayani masyarakat secara Cepat, Tepat Beres.

Strategi yang dibangun untuk merealisasikan melalui arah kebijakan kegiatan pembangunan Desa. Implementasi dari Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa diberi kewenangan untuk mengelola kegiatan berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa, ini sangat membantu dalam percepatan pembangunan di Desa.

Dokumen RPJM Desa menjadi satu-satunya dokumen perencanaan jangka menengah di Desa, sebagai acuan dalam pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan RPJM Desa sangat tergantung bagaimana keterlibatan dari semua *stakeholders* dalam pembangunan di Desa, yaitu Pemerintah Desa, BPD, LKD, unsur Masyarakat dan dunia usaha. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kepedulian didasari semangat gotong royong guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik, Bersih Guna Mewujudkan Desa Cingcin yang maju, mandiri, sehat dan sejahtera.

KESIMPULAN

1. Kewenangan Desa Cingcin Kecamatan Soreang dalam penyelenggaraan untuk mewujudkan desa inklusi mengacu kepada visi, misi dan arah kebijakan baik melalui RPJM Desa dan RKP Desa telah mewujudkan isu desa inklusi dalam penyelenggaraan desa terdapat capaian peningkatan kualitas serta kuantitas terhadap Pemerintah Desa dan Badan Pengelola Desa, dapat melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa, dapat meningkatkan pembangunan desa dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa agar lebih berkembang menjadi desa mandiri, dan terciptanya lingkungan yang bersih dan asri.
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Cingcin dalam pelaksanaannya. Masih terdapat masyarakat yang tinggal di rumah susun yang tidak layak huni, masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap air bersih, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mendapatkan dukungan yang sama dari pemerintah.
3. Tindakan untuk mengoptimalkan dalam penyelenggaraan untuk mewujudkan desa inklusi mengacu pada Peraturan Desa Cingcin, Kabupaten Soreang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2019–2025, Kabupaten Bandung, dan Pasal 127 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

REFERENSI

- Afriansyah, dkk. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Budiman, A., Lindawaty D., Prayudi, & Dewanti S. (2019). *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Agusman, M. F., & Hidayat, L. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program RINDI (Rintisan Desa Inklusi) dalam Pemenuhan Hak Disabilitas*. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 5 (5), 2148–2159. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i5.5675>
- Feny R. F. dkk, (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi
- Maksimilianus, A., dkk. (2020). *Perencanaan dan Pengembangan Desa*. Malang: Dream Litera Buana.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nur Indrianti, dkk (2022) *Menjaga Kesehatan Lansia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: LPPM UPN Veteran Yogyakarta.
- Nurlita Pertiwi, (2017) *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*. Purwakarta: Pustaka Ramadhan.
- Peraturan Desa Cingcin Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa Tahun 2019-2025 Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Ramlan, & Sihombing, E. N. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media.
- Rancangan Program Jangka Menengah Desa Cingcin 2020-2025
- Rifai, A., dkk. (2022). *Potret Desa Inklusif: Pembelajaran Teori Dan Terapan*. Jogyakarta: Suka Press.
- Rudy. (2022) *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Aura Cv. Anugrah Utama Raharja
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Silalahi, M. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sukirman, (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar*. Sulawesi Selatan: Aksara Timur.
- Soegiharo, S., & Ariyanto, N. (2019). *Buku Keempat: Teknik Penyusunan RPJM Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widiarty W.S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Global Publika Media.
- Fuaida, L. D. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Oleh Yayasan Kuntum Indonesia Melalui Kewirausahaan Sosial Kampoeng Wisata Bisnis Tegalwaru (Kwbt) Bogor*. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(1),3552. <https://doi.org/10.15408/empati.v8i1.14334>